



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pattimura No. 5 Tlp. - 26378
SEMARANG.

PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN** a) Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.
- MENIMBANG** : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera dilakukan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
: 2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
: 3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964
: 4. Instruksi Dirpenda Jakarta tgl. 1-2-1970 No. DD/I/Pda.013.
: 5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed.74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a : *M. J. Hening*

Jenis & tingkat : *Shiddiqiyah / Iqbal*

A l a m a t : *Hening Surabaja*

Didirikan tahun :

Dibawah aturan dan berbadan hukum : *Perguruan / Himpunan*

Terhitung mulai tanggal : *1-1-75*

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah **SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA** dengan **Nomor Induk** *2153*

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : *10-1-75*

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama



[Signature]
AZINAR ISMAIL